



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR : 533/PP.09.3-Kpt/01/7313/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PENTAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 529/PP.09.30-BA/01/7313/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018. sebagaimana Model A.3.3-KWK terlampir.

KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Wajo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018. Sebagai berikut :

LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3
127.419	142.773	270.192

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 19 April 2018

Ketua,
ttd
Hj. ANDI NURWANA





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

BERITA ACARA

NOMOR : 529/PP.09.3-BA/01/7313/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Aula Hotel Ayu Sengkang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi **Daftar Pemilih Tetap (DPT)** pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.

Jumlah rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Wajo dengan jumlah Pemilih Laki-laki sebanyak **127.419** dan Pemilih Perempuan sebanyak **142.773** dan total Pemilih Sebanyak **270.192** sesuai dengan rincian formulir **Model A.3.3-KWK** sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal 19 April 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

1. Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si	KETUA	
2. Drs. H. RAFIUDDIN RASYID	ANGGOTA	
3. ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si.Apt	ANGGOTA	
4. HAEDAR, S.Pd.I	ANGGOTA	
5. PATAUNTUNG, SH	ANGGOTA	



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: WAJO
:SULAWESI SELATAN

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
				L	P	L+P	
1	TEMPE	16	122	18.660	21.083	39.743	
2	TANASITOLO	19	88	12.926	14.867	27.793	
3	BOLA	11	52	6.463	7.193	13.656	
4	MAJAULENG	18	78	10.818	12.277	23.095	
5	MANIANGPAJO	8	36	5.309	5.771	11.080	
6	PAMMANA	16	71	10.577	11.988	22.565	
7	SAJOANGING	9	45	6.402	6.951	13.353	
8	TAKKALALLA	13	53	6.980	7.894	14.874	
9	PENRANG	10	38	5.322	6.122	11.444	
10	PITUMPANUA	27	98	14.407	15.272	29.679	
11	GILIRENG	9	30	3.860	4.276	8.136	
12	BELAWA	9	74	10.141	11.431	21.572	
13	KEERA	10	51	7.190	7.501	14.691	
14	SABBANGPARU	15	66	8.364	10.147	18.511	
	TOTAL	190	902	127.419	142.773	270.192	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal 19 April 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NAMA

TANDA TANGAN

1. KETUA

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

2. ANGGOTA

Drs. H. RAFIUDDIN RASYID

3. ANGGOTA

ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si.Apt

4. ANGGOTA

HAEDAR, S.Pd.I

5. ANGGOTA

PATAUNTUNG, SH

DL
.....
.....
.....
.....
.....